



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor: 219-K / PM.III-12 / AL / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal-V Surabaya Nomor: BPP-40/A-13/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Rebo, kapten laut (T) NRP.16412/P.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dan Satsel Koarmatim selaku Papera Nomor: Kep/02/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/186/K/AL/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/226-K/PM.III-12/AL/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/226-K/PM.III-12/AL/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/186/K/AL/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: Tut/204/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Serma Mar Agus Supartono NRP. 86870 pada tanggal 24 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An. Kapten Laut (T) Rebo NRP.16412/P.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000 An. Agus Supartono menikah dengan Hikmah Handayani.
- 1 (satu) lembar foto copy surat penunjukkan istri Nomor: 71/Mar/KP/II/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 An. Hikmah Handayani.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 352515.181108.8391 Kepala Keluarga An. Agus Supartono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Diskum Koarmatim atas nama Mayor Laut (KH) Sunariyadi, S.H. NRP.13070/P, Mayor Laut (KH) Eddy Mulyawan, S.H. NRP.14132/P, Sertu Kom Muhammad Salim, S.H. NRP.70443, Kopda Mes Suwani, S.H. NRP.93202, PNS Musiran A Fauzan, S.H. NIP.195708191983301101, dan PNS Bambang Purnomo, S.H. NIP.196405221999031001, berdasarkan Surat Perintah Kadiskum Koarmatim Nomor: Sprin/459/XII/2012 tanggal 14 DEseMBER 2012 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Juni tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di depan SDN Petikan 3 Driyorejo, rumah Terdakwa di Perum TNI AL Jl. Intan 2.4/S 20 Driyorejo Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui Dikcaba Milsuk IX/1 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Nala-363 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 2003 mengikuti Dikcapareg XXXII di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) ditugaskan di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP. 16412/P.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Emma Sijaminingsih) pada tanggal 19 Mei 1995 di Surabaya dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu M. Aprilianto Saputra umur 16 (enam belas) tahun, Helmi Huda umur 11 (sebelas) tahun dan Vici Silvia umur 6 (enam) tahun.

3. Bahwa Saksi-1 Serma Mar Agus Supartono menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Hikmah Handayani) pada tanggal 26 Juni 2000 sesuai dengan surat nikah No. G7/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000 di Duduk Sampeyan Gresik dan menikah secara resmi melalui Batalyon dan KUA Gresik, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maulidan Zudo Prakoso umur 10 (sepuluh) tahun dan Putri Maulidya Cantiqha umur 5 (lima) tahun.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Mei 2012 di Perum TNI AL Driyorejo Gresik karena sebagai tetangga yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua RW dio Perum TNI AL Jl. Intan 2.4/S 20 Driyorejo Gresik, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi-2 sedang menjenguk anaknya yang seang bermain di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 di ajak Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu menutup pintu kamar mandi, selanjutnya Terdakwa melepas training dan celana dalamnya dan Saksi-2 disuruh melepas celana pendek dan celana dalamnya sehingga hanya mengenakan kaos, lalu Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu sambil berdiri lalu Saksi-2 disuruh jongkok, kemudian Saksi-2 mengulum alat kelamin Terdakwa lalu setelah terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi berdiri berhadapan dengan posisi Saksi-2 mengangkat kaki kanannya, kemudian dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu membersihkan kemaluan dengan air lalu berpakaian dan langsung pulang.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukyl 18.21 WIB, Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa karena Saksi-1 melihat ada SMS yang masuk ke Nomor HP Saksi-2 yang isinya ingin mengajak ketemuan dengan Saksi-2 diluar rumah atau di pasar malam Driyorejo Gresik, yang pada saat itu Saksi-1 turun dari lantai II langsung merebut HP dari tangan Saksi-2, lalu Saksi-1 membaca SMS tersebut langsung dib alas oleh Saksi-1 seakan akan dari Saksi-2.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga Saksi-1 berantakan dan sejak tanggal 22 Oktober 2012 Saksi-1 sudah mengembalikan Saksi-2 ke rumah orang tuanya dengan alamat Ds. Ambeng ambeng Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik, Saksi-1 juga merasa malu di perumahan Saksi-1 tersebut, dan untuk kelanjutan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 belum Saksi-1 pikirkan juga sementara anak Saksi-1 yang besar ikut dengan Saksi-1 sementara yang kecil ikut bersama ibunya.

8. Bahwa Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 Sdri. Hikmah Handayani menuntut agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena sudah merusak rumah tangga dan harga diri Saksi-1 sebagai suami, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagai warga perumahan non dinas TNI AL Driyorejo.

Atau
KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat dalam bulan Mei 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juli 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di depan SDN Petikan 3 Driyorejo dan di sekitar [perumahan Citra Land atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui Dikcaba Milsuk IX/1 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Nala-363 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 2003 mengikuti Dikcapareg XXXII di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) ditugaskan di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP. 16412/P.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Emma Sijaminingsih) pada tanggal 19 Mei 1995 di Surabaya dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu M. Aprilianto Saputra umur 16 (enam belas) tahun, Helmi Huda umur 11 (sebelas) tahun dan Vici Silvia umur 6 (enam) tahun.

3. Bahwa Saksi-1 Serma Mar Agus Supartono menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Hikmah Handayani) pada tanggal 26 Juni 2000 sesuai dengan surat nikah No. G7/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000 di Duduk Sampayan Gresik dan menikah secara resmi melalui Batalyon dan KUA Gresik, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maulidan Zudo Prakoso umur 10 (sepuluh) tahun dan Putri Maulidya Cantiga umur 5 (lima) tahun.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira bulan Mei 2012 di Perum TNI AL Driyorejo Gresik karena sebagai tetangga yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua RW di Perum TNI AL Jl. Intan 2.4/S 20 Driyorejo Gresik, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi.

5. Bahwa Terdakwa janji dengan Saksi-2 untuk keluar rumah pada akhir bulan Mei 2012, pada saat itu Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda Revo dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Vario lalu bertemu di warung bakso di Jl. Panca Warna Driyorejo Gresik, namun karena warung bakso tersebut tutup, kemudai melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan SDN Petikan 3 Driyorejo yang kebetulan sepi dan gelap, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan menghampiri Saksi-2 yang masih di atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-2, selanjutnya saling bercumbu, setelah selesai bercumbu karena Saksi-2 ingat dengan anaknya lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 dan Terdakwa pulang dengan naik sepeda motor masing-masing.

6. Bahwa selanjutnya selang waktu 1 (satu) minggu Saksi-2 dipanggil oleh Terdakwa untuk memandikan anaknya An. Vivi umur 6 (enam) tahun, setelah selesai memandikan anaknya Terdakwa dan Saksi-2 menuju dapur, lalu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa menjilati vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya sendiri, kemudian Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang lalu mengoral kemaluan Terdakwa hanya sebentar karena takut ketahuan orang yang ada di depan rumah Terdakwa yang bernama Pak Ikhwan namun sekarang sudah meninggal dunia selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah.

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-2 janji dengan Terdakwa keluar rumah lalu Saksi-2 naik sepeda motor Honda Revo lalu sepeda motor tersebut dititipkan di parkir Indomart Lidah Kulon Menganti, dan saat itu Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan mobil Xenia lalu Saksi-2 naik ke mobil tersebut, kemudian diajak jalan-jalan oleh Terdakwa di sekitar perumahan Citra Land dan berhenti ditempat yang sepi lalu bercumbu dan meraba raba payudara Saksi-2 dikulum dan dijilati oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang, lalu menyuruh Saksi-2 untuk mengoral kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan spermanya, kemudian Saksi-2 bersihkan dengan tisu dan pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke parkir Indomart Lidah Kulon Menganti untuk mengambil sepeda motor Saksi-2 lalu pulang ke rumah.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 18.21 WIB, Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa karena Saksi-1 melihat ada SMS yang masuk ke Nomor HP Saksi-2 yang isinya ingin mengajak ketemuan dengan Saksi-2 di luar rumah atau di pasar malam Driyorejo Gresik, yang pada saat itu Saksi-1 turun dari lantai II langsung merebut HP dari tangan Saksi-2 lalu Saksi-1 membaca SMS tersebut langsung dibalas oleh Saksi-1 seakan-akan dari Saksi-2.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga Saksi-1 berantakan dan sejak tanggal 22 Oktober 2012 Saksi-1 sudah mengembalikan Saksi-2 ke rumah orang tuanya dengan alamat Ds. Ambeng ambeng Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik, Saksi-1 juga merasa malu di perumahan Saksi-1 tersebut dan untuk kelanjutan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 belum Saksi-1 pikirkan juga, sementara anak Saksi-1 yang besar ikut dengan Saksi-1 sementara yang kecil ikut bersama ibunya.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa bercumbu dan meraba raba payudara Saksi-2 di depan SDN Petikan 3 Driyorejo dan didalam mobil mobil di sekitar perumahan Citra Land merupakan tempat terbuka yang sewaktu waktu orang bisa lalu lalang dan melihat kejadian tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

PERTAMA : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian dari uraian surat dakwaan yang dibacakan Oditur Militer. Adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Sdri. Hikmah Handayani.
- Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian dari uraian Dakwaan Oditur Militer, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yang salah satu alternatifnya adalah Pasal 284 KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana (delik) aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami/isteri yang tercemar. Sedang dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- Menimbang : Serma Mar Agus Supartono NRP.86870 selaku suami Saksi Hikmah Handayani mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani adalah pada tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib dari cerita Saksi Hikmah Handayani (isteri Serma Mar Agus Supartono) yang mengakui pada sekira bulan Mei sampai dengan Juli 2012 telah melakukan oral sex (karaoke kelamin) dengan Terdakwa di dalam mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa di daerah Citraland Surabaya, dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa. Setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani, maka pada tanggal 24 Oktober 2012 Serma Mar Agus Supartono selaku suami Saksi Hikmah Handayani lalu mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani tersebut kepada Danpomal Lantamal V Surabaya untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami/isteri yang tercemar atas perbuatan zina yang telah dilakukan oleh isteri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan. Sedang teman berzina si isteri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan tersebut bertindak sebagai pelaku peserta zina.
- Menimbang : Bahwa sampai saat pemeriksaan di persidangan mulai dilaksanakan, Serma Mar Agus Supartono selaku pengadu tidak mencabut pengaduannya, dan tetap pada tuntutannya agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku bagi prajurit TNI. Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP, dan diajukan oleh orang yang berhak mengadu, dalam hal ini suami yang tercemar (Serma Mar Agus Supartono) terhadap Isterinya, sedang Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Pelaku Peserta.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, dalam hubungan sebagai tetangga, dan Terdakwa juga sebagai Ketua RW, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi telah menikah secara dinas dan agama dengan Sdri. Hikmah Handayani pada tanggal 26 Juni 2000 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sampeyan, Kab. Gresik Nomor: 67/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000. Dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maulidan Yudo Prakoso (10 tahun) dan Putri Maulidya Cantiqa (5 tahun).

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 18.21 WIB, ketika Saksi berada di lantai atas rumah Saksi, tiba-tiba ada SMS dari Nomor HP.085859923733 yang masuk ke HP Saksi yang isinya: "Xg ayo keluar, aq tggu di psr mlm, anak2 g sah d ajak. Ayo mlm minggu suami lo g ada ta. Mm Yeni aku kangen g sah pura2 deh." Selanjutnya pada pukul 18.23 WIB ada SMS masuk lagi yang isinya: "Aq kangen mm Yeni, ayo keluar cptan aq tunggu".

4. Bahwa melihat SMS yang nadanya isteri Saksi sedang berselingkuh dengan orang lain tersebut, Saksi lalu turun ke lantai bawah mendatangi isteri Saksi yang sedang berada di kamar tidur depan menonton TV sambil SMS-an. Kemudian Saksi merebut HP isteri Saksi dan isteri Saksi meminta HP-nya, namun tidak Saksi berikan, lalu Saksi membuka HP isteri Saksi dan melihat isi SMS dari HP Nomor 085859923733 yang isinya sama dengan SMS yang masuk ke HP Saksi tersebut, sehingga Saksi lalu bertanya kepada isteri Saksi siapa yang SMS tersebut, namun isteri Saksi mengelak, tidak kenal dengan Nomor HP tersebut, dan kata isteri Saksi itu SMS nyasar / salah sambung. Untuk mengetahui siapa pengirimnya, maka Saksi lalu memegang HP isteri Saksi dan kemudian menggunakannya seakan-akan yang memegang HP tersebut adalah isteri Saksi untuk memancing dengan cara Saksi SMS ke Nomor HP tersebut dengan mengatakan: "Saya kangen yang", yang kemudian dibalas: "Aq lagi ama bojo aq, kpn2 kalau ketemu karaokean punya aku sampai puas seperti di kamar mandi dl oc, dah aku mau tidur". Dengan adanya SMS tersebut Saksi lalu bertanya kepada isteri Saksi siapa yang mengirim SMS tersebut, namun isteri Saksi tidak mau mengakui.

5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bertanya lagi kepada isteri Saksi, namun isteri Saksi tetap tidak mau mengakui, hingga kemudian Saksi menunjukkan SMS yang masuk ke HP isteri Saksi yang isinya: "Aq lagi ama bojo aq, kpn2 kalau ketemu karaokean punya aku sampai puas seperti di kamar mandi dl oc, dah aku mau tidur". Setelah Saksi menunjukkan isi SMS tersebut, barulah isteri Saksi mengakui kalau isteri Saksi pernah bersetubuh dengan Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa ketika Saksi mengantarkan rekening listrik titipan isteri Terdakwa, dan nomor HP yang baru mengirim SMS tersebut adalah Nomor HP Kapten Laut Rebo, Pama Satsel Koarmatim (Terdakwa) yang merupakan tetangga dan Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengakuan isteri Saksi kepada Saksi tersebut diberikan setelah Saksi menunjukkan beberapa SMS dari HP Terdakwa No.085859923733 yang masuk ke HP isteri Saksi No.081515753586, yang dikirim pada tanggal 14, 15, dan 16 Oktober 2012, yaitu antara lain:

- "Sxy km ko melrng aq SMS/tlp kenap emng suami km dh th hbngan kt. Klo d tanx ap: g sah ngaku biar ad bukti";
- "la akn aq turuti semtr no aq lps dl pkai no lm sxy oc";
- "Suami kamu bodoh banget percaya am kamu pdhl kita sdh lakukan apa aja, tp dlm waktu dekat ini kt jgn ktm dl klo kr stgh bln lg br kt berjln lg oc";
- "Aq sendr gendaanmu km blng aq suruh ane suami dn km menuduh aq sekongkolan am suami km. ap ia bisa bongkar rahasia kita sxg".

7. Bahwa pada waktu berangkat dinas hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, Saksi masih memegang HP isteri Saksi. Oleh karena Saksi masih belum puas dengan jawaban isteri Saksi, maka pada sekira pukul 09.30 Saksi meminta izin untuk pulang ke rumah Saksi, lalu Saksi meminta kepada isteri Saksi agar jujur menceritakan sejauh mana hubungan isteri Saksi dengan Terdakwa, kalau tidak jujur Saksi tidak ikhlas dan tidak ridho isteri Saksi masuk surga, sehingga isteri Saksi lalu mengakui lagi bahwa isteri Saksi pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa, kemudian isteri Saksi melakukan oral sex dengan Terdakwa di dalam mobil Terdakwa yang diparkir di daerah Citra Land Surabaya sekira pukul 10.00 WIB, kemudian melakukan persetubuhan lagi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Juli 2012. Kemudian isteri Saksi juga mengakui bahwa pada sekira tanggal 10 September 2012 isteri Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa yang saat itu isteri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, namun sebelum Terdakwa mengeluarkan spermanya, anak dan isteri Terdakwa pulang, sehingga persetubuhan tersebut tidak dilanjutkan.

8. Bahwa sesuai pengakuan isteri Saksi kepada Saksi, Terdakwa sering menelpon istri Saksi ketika Saksi sedang dinas, kemudian pada hari dan tanggal lupa tahun 2012 malam hari, Terdakwa mengajak istri Saksi bertemu di warung bakso Dryorejo dekat tempat les anak Saksi dengan naik sepeda motor masing-masing. Oleh karena ternyata warung baksunya tutup, maka Terdakwa lalu mengajak isteri Saksi berhenti di Bulak, setelah sepeda motor sama-sama berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa menciumi, dan meraba-raba payudara serta kemaluan istri Saksi. Oleh karena istri Saksi takut kemalaman, maka istri Saksi lalu pulang.

9. Bahwa isteri Saksi juga bercerita bahwa pada sekira bulan Mei sampai dengan Juli 2012, isteri Saksi dititipi oleh istri Terdakwa untuk membayar listrik, namun tidak jadi membayar karena petugasnya tidak ada, selanjutnya isteri Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengembalikan rekening listrik kepada istri Terdakwa, namun isteri Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga isteri Saksi lalu mengembalikan rekening listrik tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menarik tangan isteri Saksi ke dapur, kemudian Terdakwa menjilati kemaluan isteri Saksi dan mengkulum payudara isteri Saksi. Selanjutnya isteri Saksi disuruh jongkok untuk mengkulum penis Terdakwa. Setelah penis Terdakwa menegang, dan ketika Terdakwa akan memasukkan kemaluannya ke vagina isteri Saksi, tiba tiba anak dan isteri Terdakwa pulang, sehingga isteri Saksi dan Terdakwa segera membenahi/merapikan pakaiannya masing masing, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

isteri Saksi keluar dari dapur dan memberitahukan kepada isteri Terdakwa bahwa rekeningnya sudah dikasihkan kepada Terdakwa, lalu isteri Saksi pulang.

10. Bahwa kemudian masih dalam bulan Mei sampai dengan Juli 2012, isteri Saksi bersama dengan Terdakwa janji bertemu di Indomart Wiyung Surabaya. Lalu Terdakwa menunggu dalam mobil Xenia di Indomart, sedangkan isteri Saksi datang dengan menggunakan sepeda motor lalu diparkir di Indomart. Selanjutnya isteri Saksi masuk ke dalam mobil Xenia milik Terdakwa, kemudian isteri Saksi diajak jalan-jalan ke Perum Citra Land Surabaya. Setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti di pinggir jalan yang sepi di Perum Citra Land Surabaya, Terdakwa bermaksud menyetubuhi isteri Saksi, namun ternyata isteri Saksi sedang menstruasi, sehingga Terdakwa lalu membuka celananya, kemudian mengeluarkan penisnya dan menyuruh isteri Saksi untuk mengulum (oral sex) penis Terdakwa hingga spermanya keluar dan dilap dengan memakai tisu oleh isteri Saksi, dan selanjutnya isteri Saksi dan Terdakwa pulang.

11. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dan Sdri. Hikmah Handayani berjalan harmonis, Saksi selalu memberikan uang belanja dari gaji Saksi, dan Saksi juga memberikan nafkah batin kepada istri Saksi setiap minggu minimal 3 kali. Namun dengan kejadian ini Saksi menjadi marah dan kecewa kepada isteri Saksi, lalu pada bulan Oktober 2012 Saksi memulangkan isteri Saksi kepada orang-tuanya di Desa Ambeng-Ambeng, Kec. Duduk Sampeyan, Gresik, dan Saksi berencana akan menceraikan isteri Saksi setelah masalah ini selesai.

12. Bahwa selama ini istri Saksi pencemburu, dan apabila Saksi terlambat pulang selalu dicurigai, namun Saksi tidak pernah selingkuh dengan wanita lain, dan istri Saksi selalu menuntut/meminta kepada Saksi apabila Saksi mendapat tambahan penghasilan dari luar dinas selain gaji, misalnya penghasilan Saksi dari jaga di pelabuhan Tanjung Perak atau apabila ada tugas pengamanan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak bersetubuh ataupun oral sex dengan isteri Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2005 di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo, Kab. Gresik, dalam hubungan tetangga dan Terdakwa sebagai Ketua RW di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Serma Mar Agus Supartono secara dinas dan secara agama pada tanggal 26 Juni 2000 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Duduk Sampeyan, Gresik, Nomor: 67/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000, dan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai dua orang anak, yaitu: Maulidan Yudo Prakoso (10 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Putri Maulidy Cantika (5 tahun). Selama berumah-tangga dengan Serma Mar Agus Supartono, Saksi sering bertengkar dengan suami yang disebabkan karena Serma Mar Agus Supartono kurang perhatian kepada Saksi.

3. Bahwa oleh karena sama-sama tinggal dan hidup bertetangga di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk ngobrol dan berkomunikasi dengan isteri Terdakwa, dan isteri Terdakwa juga sering meminta tolong kepada Saksi untuk titip membayarkan rekening listrik. Oleh karena Saksi sering berkunjung menemui isteri Terdakwa, maka Saksi juga menjadi sering bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga sering menggoda Saksi, sehingga Saksi pun menjadi dekat dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada akhir bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Warung Bakso Jl. Panca Warna Driyorejo, lalu Saksi keluar rumah dengan naik sepeda motor Honda Revo dan Saksi melihat Terdakwa juga keluar rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di Warung Bakso Jl. Panca Warna Driyorejo, Gresik. Namun oleh karena ternyata warung baksonya tutup, Saksi dan Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan beriringan mengendarai sepeda motor masing-masing.

5. Bahwa setelah sampai di depan SDN Petiken 3 Driyorejo yang kebetulan sepi dan gelap, Terdakwa berhenti sehingga Saksi juga berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian berjalan menghampiri Saksi yang masih duduk di atas sepeda motor Saksi. Selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi pipi Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa saling bercumbu. Setelah selesai bercumbu, oleh karena Saksi ingat anak, maka Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

6. Bahwa sekira seminggu kemudian, ketika isteri Terdakwa sedang pergi ke Surabaya dan suami Saksi sedang mengikuti latihan di Banyuwangi, Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk memandikan anak Terdakwa yang bernama Fifi (5 tahun). Setelah Saksi selesai memandikan anak Terdakwa, Saksi dan Terdakwa menuju ke ruang dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memelotok celana pendek dan celana dalam Saksi, lalu Terdakwa menjilati kemaluan Saksi. Selanjutnya Terdakwa memelotok celana pendek dan celana dalamnya sendiri, kemudian Saksi memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang lalu Saksi mengulum kemaluan Terdakwa, namun hanya sebentar, karena Saksi takut ketahuan orang yang ada di depan rumah Terdakwa yang bernama Pak Ihwan yang sekarang sudah meninggal dunia, dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

7. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Saksi sedang menjemput anak Saksi atas nama Putri Maulidy Cantika (5 tahun) yang sedang bermain dengan anak Terdakwa atas nama Fifi (5 tahun) di rumah Terdakwa, Saksi diajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menutup pintu kamar mandi, selanjutnya Terdakwa melepas training dan celana dalamnya, dan Saksi juga disuruh Terdakwa untuk melepas celana pendek dan celana dalam Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa hanya mengenakan kaos. Kemudian Terdakwa dan Saksi bercumbu sambil berdiri, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar jongkok, lalu Saksi mengulum kemaluan Terdakwa. Setelah Saksi dan Terdakwa merasa terangsang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kemaluan Saksi dengan cara Saksi mengangkat kaki kanan Saksi dan dengan posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur, hingga sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi. Setelah itu Saksi membersihkan kemaluan Saksi, lalu Saksi berpakaian dan kemudian langsung pulang.

8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi bertemu di Indomaret, Lidah Kulon, Menganti. Selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo pergi keluar rumah menuju ke Indomaret Menganti. Setelah sampai di Indomaret Menganti, Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia sudah menunggu di sekitar Indomaret Menganti. Kemudian Saksi menitipkan sepeda motor Saksi di tempat parkir Indomaret menganti, lalu Saksi naik ke mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa, dan selanjutnya Saksi diajak Terdakwa jalan-jalan di sekitar Perumahan Citraland Surabaya. Setelah sampai di tempat yang sepi, Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Saksi dan Terdakwa bercumbu sambil Terdakwa meraba-raba, mengulum, dan menjilati payudara Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi bersetubuh, namun oleh karena pada waktu itu Saksi sedang datang bulan (haid), maka Terdakwa lalu membuka retsluiting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengulum kemaluan Terdakwa, lalu Saksi mengulum kemaluan Terdakwa hingga beberapa menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian Saksi bersihkan dengan tisu yang ada di dalam mobil Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke tempat parkir Indomaret Lidah Kulon, Menganti, dan selanjutnya Saksi turun dari mobil Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi di tempat parkir Indomaret Menganti, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi.

10. Bahwa Terdakwa sering mengirim SMS ke nomor HP Saksi yang isinya menggoda, merayu, ataupun mengajak Saksi untuk bertemu ataupun bersetubuh dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 18.21 Wib, suami Saksi (Serma Mar Agus Supartono) mulai mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Saksi dan Terdakwa, karena saat itu ada sms yang masuk ke HP Saksi yang isinya Terdakwa mengajak Saksi ketemuan di pasar malam Driyorejo, Gresik, dan kebetulan pada saat itu suami Saksi sedang turun dari lantai atas langsung merebut HP Saksi, lalu suami Saksi membaca isi sms tersebut, selanjutnya dibalas oleh suami Saksi yang seolah-olah sebagai Saksi dan mengajak janji keluar rumah dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi merasa kurang diperhatikan oleh suami Saksi yang sering pergi keluar rumah sehingga Saksi merasa kesepian, dan kemudian Terdakwa sering menggoda/merayu Saksi.

13. Bahwa atas perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut, sejak bulan Oktober 2012 Saksi dipulangkan oleh suami Saksi ke rumah orang tua Saksi di Desa Ambeng-Ambeng, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik, dan hingga sekarang Saksi dan suami Saksi masih berpisah rumah, yaitu Saksi bersama anak Saksi yang kecil tinggal di rumah orang tua Saksi, dan suami Saksi tinggal di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik bersama anak Saksi yang besar, dan sejak saat itu hingga sekarang Saksi dan suami Saksi tidak berhubungan suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namun dengan setiap bulan suami Saksi datang menemui Saksi di rumah orang tua Saksi mengantarkan uang untuk Saksi dan anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi untuk memanas-manasi suami Saksi sesuai permintaan Saksi, karena katanya suami Saksi juga berselingkuh dengan wanita lain.
- Terdakwa hanya mengajak Saksi jalan-jalan dengan menggunakan mobil Terdakwa, tetapi tidak melakukan oral sex di dalam mobil.
- Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan ataupun oral sex dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - III :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal Juni 1995 ketika mengikuti pendidikan Calon Pengawal Kapal Selam Angkatan XXXII tahun 1995, di Sekolah Kapal Selam Kodikal, dan sekarang sama-sama tinggal di Perumahan Kota Baru, Driyorejo, Gresik, namun lain RW, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 sekira pukul 20.45 Wib, ketika Saksi akan menutup pintu rumah Saksi di Jl. Mutiara 2.3/AH 02 Kotabaru, Driyorejo, Gresik, ada orang berpakaian preman yang bertanya kepada Saksi: "Ini rumahnya Pak Tanjung ya", yang dijawab Saksi: "Ya". Selanjutnya orang tersebut memperkenalkan diri sebagai teman Terdakwa dari Sidoarjo yang sudah lama tidak bertemu, dan teman Terdakwa tersebut menanyakan no HP Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi membukakan pintu pagar dan mempersilahkan orang yang mengaku sebagai teman Terdakwa tersebut masuk ke ruang tamu rumah Saksi, lalu Saksi mengambil HP Saksi di kamar depan, dan kemudian Saksi memberitahukan no HP Terdakwa kepada orang yang mengaku sebagai teman Terdakwa tersebut, tetapi ternyata teman Terdakwa tersebut sudah mempunyai nomor HP Terdakwa yang Saksi tunjukkan, dan ia menanyakan nomor HP yang lain, lalu Saksi mencoba menelepon ke nomor HP Terdakwa tersebut, ternyata nomor HP Terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi.

4. Bahwa kemudian Saksi menelepon ke HP Kapten Laut (T) Hendriawan (Pa KRI Nanggala 402) untuk menanyakan apakah mempunyai nomor HP Terdakwa, yang dijawab "Ya, punya", lalu Saksi memohon agar nomor HP Terdakwa tersebut di sms-kan ke HP Saksi, yang ternyata nomor HP Terdakwa adalah 085852593514, dan kemudian Saksi memberitahukan nomor HP Terdakwa tersebut kepada orang yang mengaku sebagai teman Terdakwa tersebut, dan selanjutnya teman Terdakwa tersebut pamit pulang karena akan menjemput anaknya yang sedang main futsal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa pada waktu kemudian Saksi mengetahui bahwa orang yang mengaku sebagai teman Terdakwa tersebut ternyata adalah Serma Mar Agus Supartono, yang isterinya diduga selingkuh dengan Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis dan tidak ada masalah.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV

: Nama : Nana Tugito
Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir : Tegal, 12 Desember 1960
Pendidikan : SMA

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 1988 di rumah orang tua Saksi Alm. Bapak Matsokan di Dapuan Bendungan 4/18 Rt.004 Rw.004 Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, ketika kakak Saksi yang bernama Letda Laut Ita Yuana bersama Terdakwa datang pesiar ke rumah Saksi, lalu Saksi berkenalan, berpacaran, dan kemudian pada tanggal 19 Mei 1995 Saksi dan Terdakwa menikah secara dinas dan agama. Dari pernikahan tersebut sekarang Saksi dikaruniai tiga orang anak, yaitu: M. Aplyanto Saputra (17 tahun), Helmi Huda (12 tahun), dan Sefi Fifin Mufarokha (6 tahun).

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Hikmah Handayani atau mamanya Yudho sebagai tetangga sejak bulan Juni/Juli 2009 karena Saksi dan Terdakwa pindah rumah ke Perumahan Non Dinas TNI AL Jl. Intan 2.4 Blok S.20 Kota Baru, Driyorejo, Gresik, dan status Sdri. Hikmah Handayani adalah sudah menikah dengan Sdr. Agus Anggota Provost Marinir, namun Saksi tidak tahu apa pangkat dan di mana kesatuannya, dan saat ini keduanya dikaruniai dua orang anak.

3. Bahwa Saksi pernah diceritai oleh Sdri. Hikmah Handayani mengenai ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Serma Mar Agus Supartono karena Serma Mar Agus Supartono berselingkuh dengan wanita lain yang namanya lupa. Sdri. Hikmah Handayani juga menceritakan bahwa suaminya setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu tidak pernah pulang ke rumah dengan alasan suaminya ada jaker atau pengamanan serta menceritakan bahwa suaminya sering memukut Sdri. Hikmah Handayani dan Saksi menyarankan kepada Sdri. Hikmah Handayani supaya sabar dan berdoa agar suaminya sadar.

4. Bahwa anak Sdri. Hikmah Handayani yang kecil (Maulidya Cantika) sering bermain dengan anak Saksi yang paling kecil (Sefi Fifin Mufarokha) di rumah Saksi, namun mereka juga sering berselisih paham (bertengkar).

5. Bahwa selain sebagai ibu rumah tangga, Saksi mempunyai kegiatan usaha menjahit di rumah Saksi dengan karyawan sebanyak 6 orang yang semuanya ibu-ibu di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo dengan tujuan mengisi kegiatan luang selama suami dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sebagai tetangga, Sdri. Hikmah Handayani sering main-main ke rumah Saksi sambil menyuapi anaknya yang sedang bermain dengan anak Saksi yang paling kecil.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Hikmah Handayani, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa pergi ataupun ngobrol dengan Sdri. Hikmah Handayani, sehingga Saksi tidak pernah merasa suami Saksi selingkuh dengan Sdri. Hikmah Handayani. Menurut Saksi tuduhan terhadap Terdakwa tersebut hanyalah alibi dari Serma Mar Agus Supartono selaku suami Sdri. Hikmah Handayani agar bisa bercerai dengan Sdri. Hikmah Handayani.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk IX/1 tahun 1991 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinasi di KRI Nala-363 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 1996 berdinasi di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim. Pada tahun 2002/2003 Terdakwa mengikuti Dikcapareg XXXII di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) NRP.16412/P, Terdakwa kembali berdinasi di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Laut (T) masih berdinasi di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim menjabat sebagai Kadivliskap KRI Nanggala-402.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Emma Sijaminingsih pada tanggal 19 Mei 1995 di Surabaya, dan dari pernikahan tersebut sekarang Terdakwa telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: M. Aprilianto Saputra (laki-laki, 16 tahun), Helmi Huda (laki-laki, 11 tahun), dan Vivi Silvia M. (perempuan, 6 tahun).

3. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Hikmah Handayani sejak sekira bulan Mei 2012 di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, sebagai tetangga di Perumahan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua RW di Perum Non Dinas TNI AL Jl. Intan 2.4/S.20 Driyorejo, Gresik, sedangkan Sdri. Hikmah Handayani adalah isteri Serma Mar Agus Supartono yang berdinasi di Pusdikbanpur Kodikmar Kobangdikal Surabaya yang sama-sama tinggal di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik. Pada waktu itu Sdri. Hikmah Handayani sudah dikaruniai dua orang anak.

4. Bahwa setelah berkenalan dan kemudian mendapatkan nomor HP Sdri. Hikmah Handayani, Terdakwa sering berkomunikasi melalui HP dengan Sdri. Hikmah Handayani, dan dalam berkomunikasi tersebut atas permintaan Sdri. Hikmah Handayani Terdakwa sering mengirimkan SMS rayuan mesra ke HP Sdri. Hikmah Handayani yang maksudnya untuk memanas-manasi suami Sdri. Hikmah Handayani yang katanya pernah berselingkuh dengan wanita lain.

5. Bahwa sebagai tetangga, Sdri. Hikmah Handayani pernah berkunjung ke rumah Terdakwa untuk keperluan ngobrol dengan isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah janji bertemu dengan Sdri. Hikmah Handayani di warung bakso Jl. Panca Warna ataupun di SDN Petiken 3 Driyorejo, Gresik, pada akhir bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib, dan Terdakwa juga tidak pernah berciuman/berpelukan dengan Sdri. Hikmah Handayani di tempat tersebut seperti yang dikatakan Sdri. Hikmah Handayani.

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Hikmah Handayani di Indomaret, Lidah Kulon, Menganti, untuk bersama-sama mengambil raport anak Sdri. Hikmah Handayani, lalu Sdri. Hikmah Handayani berangkat menuju Indomaret dengan mengendarai sepeda motor Revo, sedangkan Terdakwa berangkat menuju Indomaret Menganti mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Terdakwa.

8. Bahwa setelah bertemu di Indomaret, Lidah Kulon, Menganti, Sdri. Hikmah Handayani lalu menitipkan sepeda motornya di tempat parkir Indomaret, Lidah Kulon, Menganti, dan selanjutnya Sdri. Hikmah Handayani masuk ke mobil Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bersama Sdri. Hikmah Handayani dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa berangkat menuju SDN Jeruh Lidah Kulon. Setelah urusan selesai, Terdakwa dan Sdri. Hikmah Handayani lalu jalan-jalan berdua mengendari mobil di sekitar Perumahan Citraland, Surabaya, namun selama perjalanan tersebut Terdakwa tidak berciuman, tidak bercumbu, dan tidak melakukan oral sex dengan Sdri. Hikmah Handayani.

9. Bahwa setelah selesai jalan-jalan di sekitar Perumahan Citraland Surabaya, Terdakwa lalu mengantar lagi Sdri. Hikmah Handayani ke Indomaret Menganti untuk mengambil sepeda motor Sdri. Hikmah Handayani yang ditiptikan di Indomaret Menganti.

10. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mengirim SMS dengan nomor HP.085859923733, karena nomor HP tersebut bukan milik Terdakwa, dan kehidupan rumah tangga Terdakwa selama ini baik-baik saja dan harmonis serta tidak ada suatu permasalahan yang berarti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Serma Mar Agus Supartono NRP.86870 pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Danpomal lantamal-V Surabaya, yang menuntut agar perbuatan Kapten Laut Rebo (Terdakwa) yang telah bersetubuh dengan isteri pengadu agar diproses sesuai hukum yang berlaku, adalah bukan barang bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan syarat agar perkara Terdakwa dapat dituntut di pengadilan, sehingga surat pengaduan tersebut harus dikeluarkan dari daftar barang bukti;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Letda Laut (T) Rebo NRP.16422/P, yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI yang berdinis di KRI Nanggala-402;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Duduk Sampeyan, Gresik, Nomor: 67/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000 atas nama Agus Supartono dan Hikmah Handayani, yang menunjukkan bahwa Sdri. Hikmah Handayani adalah isteri sah Serma Mar Agus Supartono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Daftar Penunjukan Istri Nomor: 71/Mar/KP/II/2001 tanggal 10 Februari 2001 atas nama Hikmah Handayani;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.352515.181108.8391 yang dikeluarkan Camat Driyorejo tanggal Maret 2009 atas nama Agus Supartono (Kepala Keluarga), Hikmah Handayani (isteri), dan Maulidan Zudo Prakoso (anak);

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan Terdakwa yang tidak sesuai dengan dan/atau menyangkal beberapa keterangan Saksi Serma Mar Agus Supartono dan Saksi Hikmah Handayani, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa di persidangan Saksi-II Hikmah Handayani menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk ngobrol dan berkomunikasi dengan isteri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sering mengirim SMS ke nomor HP Saksi yang isinya menggoda dan merayu Saksi.

- Pada akhir bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Warung Bakso Jl. Panca Warna Driyorejo. Namun oleh karena ternyata warung baksonya tutup, Saksi dan Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan beriringan mengendarai sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di depan SDN Petiken 3 Driyorejo yang kebetulan sepi dan gelap, Terdakwa dan Saksi berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian memeluk dan menciumi Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa saling bercumbu.

- Sekira seminggu kemudian, ketika isteri Terdakwa sedang pergi ke Surabaya dan suami Saksi sedang mengikuti latihan di Banyuwangi, Saksi dipanggil oleh Terdakwa, lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke ruang dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan oral sex dengan cara Terdakwa menjilati kemaluan Saksi, dan kemudian gantian Saksi mengulum kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, namun hanya sebentar, karena Saksi takut ketahuan orang yang ada di depan rumah Terdakwa.

- Pada pertengahan bulan Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Saksi sedang menjemput anak Saksi atas nama Putri Maulidya Cantika (5 tahun) yang sedang bermain dengan anak Terdakwa atas nama Fifi (5 tahun) di rumah Terdakwa, Saksi diajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menutup pintu kamar mandi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan oral sex dilanjutkan bersetubuh dengan cara Saksi mengangkat kaki kanannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi hingga sekira 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi.

- Kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi bertemu di Indomaret, Lidah Kulon, Menganti, lalu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju ke Indomaret Menganti. Setelah sampai di Indomaret Menganti, Saksi menitipkan sepeda motor Saksi di tempat parkir Indomaret Menganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Saksi naik ke mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang sudah menunggu di sekitar Indomaret Menganti. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Perumahan Citraland Surabaya. Setelah sampai di tempat yang sepi, Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Saksi dan Terdakwa bercumbu sambil Terdakwa meraba-raba, mengulum, dan menjilati payudara Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi bersetubuh, namun oleh karena pada waktu itu Saksi sedang datang bulan (haid), maka Terdakwa lalu membuka retsluiting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengulum kemaluan Terdakwa, lalu Saksi mengulum kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian Saksi bersihkan dengan tisu yang ada di dalam mobil Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-I Serma Mar Agus Supartono menerangkan di bawah sumpah bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 18.21 WIB, ketika Saksi berada di lantai atas rumah Saksi, tiba-tiba ada SMS dari Nomor HP.085859923733 milik Terdakwa yang masuk ke HP Saksi yang isinya: "Xg ayo keluar, aq tggu di psr mlm, anak2 g sah d ajak. Ayo mlm minggu suami lo g ada ta. Mm Yeni aku kangen g sah pura2 deh." Selanjutnya pada pukul 18.23 WIB ada SMS masuk lagi yang isinya: "Aq kangen mm Yeni, ayo keluar cptan aq tunggu".

Bahwa melihat SMS yang nadanya isteri Saksi sedang berselingkuh dengan Terdakwa tersebut, Saksi lalu turun ke lantai bawah mendatangi istri Saksi yang sedang berada di kamar tidur menonton TV sambil SMS-an untuk menanyakan maksud SMS tersebut, hingga kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012 isteri Saksi mengakui telah melakukan oral sex dan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga Serma Mar Agus Supartono selaku suami lalu mengadukan perbuatan isterinya dan Terdakwa tersebut kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-II Hikmah Handayani tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan oral sex dan persetubuhan dengan Saksi Hikmah Handayani. Namun Terdakwa membenarkan telah mengirim SMS yang isinya menggoda/merayu Saksi Hikmah Handayani, akan tetapi tujuan Terdakwa hanyalah untuk memanas-manasi Serma Mar Agus Supartono (suami Saksi Hikmah Handayani) sesuai permintaan Saksi Hikmah Handayani. Terdakwa juga membenarkan telah pergi berdua dalam satu mobil dengan Saksi Hikmah Handayani jalan-jalan di sekitar Perumahan Citraland Surabaya menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya jalan-jalan saja dan tidak melakukan oral sex.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal dan berbeda dengan keterangan Saksi-II Hikmah Handayani tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Perwira TNI AL berpangkat Kapten yang juga menjabat sebagai Ketua RW di lingkungan Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik. Sedangkan Saksi Hikmah Handayani adalah isteri Bintara Marinir TNI AL berpangkat Serma yang juga sebagai warga Terdakwa di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik. Sebagai seorang Perwira dan juga sebagai seorang Ketua RW, Terdakwa mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warganya, sehingga Terdakwa dituntut untuk bisa mengayomi, mendamaikan, dan mencarikan solusi jika ada warganya yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya, termasuk jika Saksi Hikmah Handayani selaku warga Terdakwa mempunyai masalah dalam kehidupan rumah tangganya dengan Serma Mar Agus Supartono yang juga sebagai bawahan Terdakwa dalam kedinasan TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kedudukannya sebagai Perwira dan sebagai Ketua RW tersebut, sangatlah janggal dan tidak wajar, jika Terdakwa menuruti begitu saja permintaan Saksi Hikmah Handayani untuk mengirim SMS rayuan mesra ke HP Saksi Handayani dengan tujuan untuk memanas-manasi suami Saksi Hikmah Handayani, sebagaimana yang dikatakan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa membenarkan telah pergi jalan-jalan berdua dalam satu mobil dengan Saksi Hikmah Handayani di sekitar Perumahan Citraland Surabaya menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa, namun Terdakwa menyangkal telah melakukan pelukan, ciuman, dan oralsex dengan Saksi Hikmah Handayani. Padahal Terdakwa menyadari bahwa dirinya sudah mempunyai isteri dan anak, dan Terdakwa juga mengetahui Saksi Hikmah Handayani sudah mempunyai suami dan anak, dan suami Saksi Hikmah Handayani adalah juga anggota TNI AL, sehingga Terdakwa mengetahui dan menyadari resikonya jika pertemuannya dengan Saksi Hikmah Handayani tersebut diketahui oleh isteri Terdakwa ataupun oleh suami Saksi Hikmah Handayani. Oleh karena menyadari resiko yang akan dihadapi, maka Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani lalu janji bertemu di Indomaret Menganti yang berada di luar kompleks perumahan TNI AL, untuk kemudian pergi berdua menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa, dengan maksud agar tidak dilihat dan diketahui oleh orang lain, terutama oleh isteri Terdakwa dan/atau suami Saksi Hikmah Handayani. Dengan upaya yang cukup sulit dan resiko besar yang akan dihadapi jika kepergiannya tersebut diketahui oleh suami Saksi Hikmah Handayani, sangatlah janggal dan tidak seimbang jika setelah Terdakwa berhasil pergi jalan-jalan berdua dalam satu mobil yang tertutup di jalanan yang sepi dan jauh dari penglihatan isteri Terdakwa ataupun suami Saksi Hikmah Handayani, jika ternyata Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani hanya jalan-jalan sambil ngobrol berdua tanpa melakukan sesuatu yang sifatnya melampiaskan nafsu sexual, sebagaimana yang diinginkan Terdakwa dalam SMS mesra yang sering dikirim Terdakwa ke HP Saksi Hikmah Handayani.

3. Dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan dan berusaha menghindari dari pertanggung-jawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ketidak-jujuran Terdakwa tersebut diperkuat dengan beberapa SMS Terdakwa yang dikirimkan tanggal 14 dan 15 Oktober 2012 ke HP Saksi Hikmah Handayani yang saat itu dipegang Saksi Serma Mar Agus Supartono, yang isinya antara lain mengatakan: "Sxy km ko melrng aq SMS/tlp kenap emng suami km dh th hbngan kt. Klo d tanx ap: g sah ngaku biar ad bukti", dan "Suami kamu bodoh banget percaya am kamu pdhl kita sdh lakukan apa aja, tp dlm waktu dekat ini kt jgn ktm dl klo kr stgh bln lg br kt berjln lg oc".

Isi SMS tersebut memperlihatkan rencana Terdakwa yang tidak akan mengakui perbuatannya, dan Terdakwa juga mengajak Saksi Hikmah Handayani agar tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukan berdua dengan Terdakwa, dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan.

Dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berpelukan, berciuman, ataupun melakukan oralsex dengan Saksi Hikmah Handayani di dalam mobil Daihatsu Xenia yang sedang berhenti di jalan sepi sekitar Perumahan Citraland Surabaya adalah lemah, dan oleh karena itu sangkalan Terdakwa ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-I Serma Mar Agus Supartono, keterangan Saksi-II Hikmah Handayani, dan petunjuk yang diperoleh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Hikmah Handayani sejak bulan Mei 2012, dan dalam berhubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani telah melakukan perbuatan berpelukan, berciuman, dan oral sex, yang antara lain dilakukan pada tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB di dalam mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang berhenti di Jalanan sepi di sekitar Perumahan Citraland Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang berupa petunjuk di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk TNI-AL Angkatan IX Gelombang 1 Tahun 1991 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinastis di KRI Nala-363 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 1996 berdinastis di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim. Pada tahun 2002/2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg TNI-AL Angkatan XXXII di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) NRP.16412/P, Terdakwa kembali berdinastis di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Laut (T) masih berdinastis di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim menjabat sebagai Kadiviskap KRI Nanggala-402. Sekarang Terdakwa diperbantukan di Denma Koarmatim.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Emma Sijaminingsih (Saksi-IV) pada tanggal 19 Mei 1995 di Surabaya, dan dari pernikahan tersebut sekarang Terdakwa telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: M. Aprilianto Saputra (laki-laki, 16 tahun), Helmi Huda (laki-laki, 11 tahun), dan Vivi Silvia M. (perempuan, 6 tahun).

3. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Hikmah Handayani (Saksi-II) sejak sekira tahun 2005 di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, sebagai tetangga di Perumahan tersebut, dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua RW di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, sedangkan Saksi Hikmah Handayani adalah isteri Serma Mar Agus Supartono (Saksi-I) yang berdinastis di Pusdikbanpur Kodikmar Kobangdikal Surabaya yang sama-sama tinggal di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik.

4. Bahwa benar Saksi Hikmah Handayani telah menikah dengan Saksi Serma Mar Agus Supartono secara dinas dan secara agama pada tanggal 26 Juni 2000 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Duduk Sampeyan, Gresik, Nomor: 67/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000, dan dari pernikahan tersebut Saksi Hikmah Handayani dan Saksi Serma Mar Agus Supartono dikaruniai dua orang anak, yaitu: Maulidan Yudo Prakoso (10 tahun) dan Putri Maulidya Cantika (5 tahun). Selama berumah-tangga, Saksi Serma Mar Agus Supartono selaku suami berusaha bekerja sambil jaga di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Saksi Serma Mar Agus Supartono sering tidak berada di rumah, hingga Saksi Hikmah Handayani selaku isteri merasa kurang diperhatikan oleh suami.

5. Bahwa benar oleh karena sama-sama tinggal dan hidup bertetangga di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, Saksi Hikmah Handayani sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan isteri Terdakwa (Saksi Emma Sijaminingsih), dan istri Terdakwa juga sering meminta tolong kepada Saksi Hikmah Handayani untuk titip membayarkan rekening listrik. Oleh karena Saksi Hikmah Handayani sering berkunjung menemui isteri Terdakwa, maka Saksi Hikmah Handayani juga menjadi sering bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga sering menggoda Saksi Hikmah Handayani melalui telepon ataupun dengan mengirim SMS mesra ke HP Saksi Hikmah Handayani.

6. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Hikmah Handayani untuk bertemu di Warung Bakso Jl. Panca Warna Driyorejo, lalu Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani dengan mengendarai sepeda motor masing-masing keluar dari kompleks Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, menuju ke Warung Bakso Jl. Panca Warna Driyorejo, Gresik. Namun oleh karena ternyata warung baksonya tutup, Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani lalu melanjutkan perjalanan beriringan mengendarai sepeda motor masing-masing.

7. Bahwa benar setelah sampai di depan SDN Petiken 3 Driyorejo, Gresik yang kebetulan sepi dan gelap, Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian berjalan menghampiri Saksi Hikmah Handayani yang masih duduk di atas sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir Saksi Hikmah Handayani hingga mereka saling bercumbu. Setelah selesai bercumbu, Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani lalu pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

8. Bahwa benar setelah beberapa kali Terdakwa berhasil bertemu dengan Saksi Hikmah Handayani tanpa diketahui oleh isteri Terdakwa maupun suami Saksi Hikmah Handayani, pada tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak lagi Saksi Hikmah Handayani untuk bertemu di Indomaret, Lidah Kulon, Menganti. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa berangkat menuju Indomaret Menganti untuk menunggu Saksi Hikmah Handayani, sedangkan Saksi Hikmah Handayani dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo juga berangkat pergi menuju ke Indomaret Menganti.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani bertemu di Indomaret Lidah Kulon, Menganti, dan kemudian Saksi Hikmah Handayani menitipkan sepeda motornya di tempat parkir Indomaret Menganti, selanjutnya Saksi Hikmah Handayani naik ke mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang sudah menunggu di sekitar Indomaret Menganti, lalu Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani jalan-jalan berdua menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa menuju ke Perumahan Citraland Surabaya.

10. Bahwa benar setelah sampai di jalan yang sepi di sekitar Perumahan Citraland Surabaya, Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Hikmah Handayani sambil Terdakwa meraba-raba, mengulum, dan menjilati payudara Saksi Hikmah Handayani. Setelah merasa terangsang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Hikmah Handayani bersetubuh, namun oleh karena pada waktu itu Saksi Hikmah Handayani sedang datang bulan (haid), maka Terdakwa lalu membuka retsluiting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hikmah Handayani untuk mengulum kemaluan Terdakwa, lalu Saksi Hikmah Handayani mengulum kemaluan Terdakwa hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan sperma yang kemudian dibersihkan dengan tisu oleh Saksi Hikmah Handayani.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Hikmah Handayani kembali ke tempat parkir Indomaret Lidah Kulon, Menganti, untuk mengambil sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani kembali pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan masing-masing.

12. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa masih sering mengirim SMS ke nomor HP Saksi Hikmah Handayani yang isinya menggoda dan merayu serta sayang-sayangan dengan Saksi Hikmah Handayani, hingga kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 18.21 WIB, Terdakwa salah mengirimkan SMS yang masuk ke HP suami Saksi Hikmah Handayani (Saksi Serma Mar Agus Supartono) yang isinya: "Xg ayo keluar, aq tggu di psr mlm, anak2 g sah d ajak. Ayo mlm minggu suami lo g ada ta. Mm Yeni aku kangen g sah pura2 deh"; kemudian pada pukul 18.23 WIB Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya: "Aq kangen mm Yeni, ayo keluar cptan aq tunggu".

13. Bahwa benar melihat SMS yang menunjukkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh isterinya tersebut, Saksi Serma Mar Agus Supartono selaku suami lalu berusaha bertanya kepada Saksi Hikmah Handayani mengenai siapa yang mengirim SMS tersebut, namun Saksi Hikmah Handayani mengelak dan mengatakan tidak kenal dengan nomor HP tersebut, hingga kemudian untuk mengetahui siapa pengirimnya, Saksi Serma Mar Agus Supartono lalu memegang HP Saksi Hikmah Handayani dan kemudian menggunakannya seakan-akan yang memegang HP tersebut adalah Saksi Hikmah Handayani.

14. Bahwa benar pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2012 Terdakwa mengirim SMS lagi ke HP Saksi Hikmah Handayani Nomor 081515753586 yang saat itu dipegang oleh Saksi Serma Mar Agus Supartono, yang isinya antara lain:

- "Sxy km ko melrng aq SMS/tlp kenap emng suami km dh th hbngan kt. Klo d tanx ap: g sah ngaku biar ad bukti";
- "la akn aq turuti semtr no aq lps dl pkai no lm sxy oc";
- "Suami kamu bodoh banget percaya am kamu pdhl kita sdh lakukan apa aja, tp dlm waktu dekat ini kt jgn ktm dl klo kr stgh bln lg br kt berjln lg oc";
- "Aq sendr gendaanmu km blng aq suruh ane suami dn km menuduh aq sekongkolan am suami km. ap ia bisa bongkar rahasia kita sxg".

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Serma Mar Agus Supartono lalu menunjukkan beberapa SMS yang masuk ke HP Saksi Hikmah Handayani tersebut, hingga kemudian Saksi Hikmah Handayani mengakui bahwa itu adalah SMS dari HP Terdakwa, dan Saksi Hikmah Handayani mengakui sudah pernah bersetubuh dan melakukan oral sex dengan Terdakwa.

16. Bahwa benar atas perbuatan Saksi Hikmah Handayani dan Terdakwa tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2012 Saksi Serma Mar Agus Supartono selaku suami lalu mengadukan perbuatan tersebut kepada Danpomal Lantamal-V Surabaya untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Saksi Serma Mar Agus Supartono memulangkan Saksi Hikmah Handayani ke rumah orang tuanya di Desa Ambeng-Ambeng, Kec. Duduk Sampayan, Kab. Gresik, dan hingga sekarang Saksi Serma Mar Agus Supartono dan Saksi Hikmah Handayani masih berpisah rumah, yaitu Saksi Hikmah Handayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama anaknya yang kecil tinggal di rumah orang tua Saksi, dan Saksi Serma Mar Agus Supartono tinggal di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik bersama anaknya yang besar.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan hanyalah berdasarkan pada keterangan Saksi-II Hikmah Handayani saja tanpa didukung dengan kesaksian dan alat bukti yang cukup. Selain itu, perbuatan Saksi-II tersebut semata-mata merupakan perbuatan balas dendam kepada suaminya (Saksi Serma Mar Agus Supartono) yang pernah berselingkuh. Berdasarkan kenyataan tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa unsur kedua dan unsur ketiga dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Pada akhir pembelaannya, dengan mengungkapkan Surat Dansatsel Koarmatrim Nomor: R/269/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar memutus yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan (Replik), dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pernyataan Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dan Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan yang disebut sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. keterangan terdakwa; d. surat; dan e. petunjuk. Dari ketentuan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa untuk dapat memidana seseorang, hakim harus yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya; dan keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Kemudian dalam ayat (4) Pasal 173 UU Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan Saksi adalah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tersebut di atas, Keterangan Saksi Serma Mar Agus Supartono, yang selain ia mendengar cerita Saksi Hikmah Handayani yang mengakui telah berselingkuh (pelukan, ciuman, oral sex, dan bersetubuh) dengan Terdakwa, Saksi Serma Mar Agus Supartono juga telah menerima dan membaca sendiri SMS mesra yang dikirim Terdakwa ke HP Saksi Hikmah Handayani maupun yang salah masuk ke nomor HP Saksi Serma Mar Agus Supartono, adalah termasuk dalam pengertian keterangan Saksi yang berdiri sendiri. Dengan demikian keterangan Saksi Serma Mar Agus Supartono tersebut juga bernilai sebagai alat bukti keterangan Saksi. Apalagi jika keterangan para saksi tersebut saling berkaitan dan saling mendukung, hal itu dapat memberikan petunjuk tentang kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa menyangkal.

- Sedangkan motivasi Saksi Hikmah Handayani melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan Terdakwa adalah untuk membalas dendam atas perbuatan suaminya yang telah berselingkuh, hal itu tidak berkaitan dengan masalah pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap kesalahan Terdakwa.

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Seorang pria;
2. Yang turut serta melakukan zina;
3. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana yang juga telah dipilih untuk dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Requisitoirnya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk TNI-AL Angkatan IX Gelombang 1 Tahun 1991 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa berdinastis di KRI Nala-363 Satkor Armatim, kemudian pada tahun 1996 berdinastis di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim. Pada tahun 2002/2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg TNI-AL Angkatan XXXII di Kobangdikal Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) NRP.16412/P, Terdakwa kembali berdinastis di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Laut (T) masih berdinastis di KRI Nanggala-402 Satsel Armatim menjabat sebagai Kadiviskap KRI Nanggala-402. Sekarang Terdakwa diperbantukan di Denma Koarmatim.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Dansatsel Koarmatim selaku Paptera Nomor: Kep/02/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rebo, Kapten Laut (T) NRP.16412/P, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

- Bahwa yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. Hikmah Handayani (Saksi-II) sejak sekira tahun 2005 di Perum Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, sebagai tetangga di Perumahan tersebut, dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua RW di Perum Non Dinas TNI AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan Saksi Hikmah Handayani adalah isteri Serma Mar Agus Supartono (Saksi-I) yang berdomisili di Pusdikbanpur Kodikmar Kobangdikal Surabaya yang sama-sama tinggal di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik.

b. Bahwa benar oleh karena sama-sama tinggal dan hidup bertetangga di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, Saksi Hikmah Handayani sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk ngobrol dan berkomunikasi dengan isteri Terdakwa (Saksi Emma Sijaminingsih), dan isteri Terdakwa juga sering meminta tolong kepada Saksi Hikmah Handayani untuk titip membayarkan rekening listrik. Oleh karena Saksi Hikmah Handayani sering berkunjung menemui isteri Terdakwa, maka Saksi Hikmah Handayani juga menjadi sering bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga sering menggoda Saksi Hikmah Handayani melalui telepon ataupun dengan mengirim SMS mesra ke HP Saksi Hikmah Handayani.

c. Bahwa benar pada akhir bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Hikmah Handayani untuk bertemu di Warung Bakso Jl. Panca Warna Driyorejo, lalu Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani dengan mengendarai sepeda motor masing-masing keluar dari kompleks Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, menuju ke Warung Bakso Jl. Panca Warna Driyorejo, Gresik. Namun oleh karena ternyata warung baksonya tutup, Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani lalu melanjutkan perjalanan beriringan mengendarai sepeda motor masing-masing.

d. Bahwa benar setelah sampai di depan SDN Petiken 3 Driyorejo, Gresik yang kebetulan sepi dan gelap, Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan kemudian berjalan menghampiri Saksi Hikmah Handayani yang masih duduk di atas sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi dan bibir Saksi Hikmah Handayani hingga mereka saling bercumbu. Setelah selesai bercumbu, Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani lalu pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

e. Bahwa benar setelah beberapa kali Terdakwa berhasil bertemu dengan Saksi Hikmah Handayani tanpa diketahui oleh isteri Terdakwa maupun suami Saksi Hikmah Handayani, pada tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak lagi Saksi Hikmah Handayani untuk bertemu di Indomaret, Lidah Kulon, Menganti. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa berangkat menuju Indomaret Menganti untuk menunggu Saksi Hikmah Handayani, sedangkan Saksi Hikmah Handayani dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo juga berangkat pergi menuju ke Indomaret Menganti.

f. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani bertemu di Indomaret Lidah Kulon, Menganti, dan kemudian Saksi Hikmah Handayani menitipkan sepeda motornya di tempat parkir Indomaret Menganti, selanjutnya Saksi Hikmah Handayani naik ke mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang sudah menunggu di sekitar Indomaret Menganti, lalu Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani jalan-jalan berdua menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa menuju ke Perumahan Citraland Surabaya.

g. Bahwa benar setelah sampai di jalan yang sepi di sekitar Perumahan Citraland Surabaya, Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Hikmah Handayani sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menabahi, mengulum, dan menjilati payudara Saksi Hikmah Handayani. Setelah merasa terangsang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Hikmah Handayani bersetubuh, namun oleh karena pada waktu itu Saksi Hikmah Handayani sedang datang bulan (haid), maka Terdakwa lalu membuka retsluiting celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hikmah Handayani untuk mengulum kemaluan Terdakwa, lalu Saksi Hikmah Handayani mengulum kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian dibersihkan dengan tisu oleh Saksi Hikmah Handayani.

h. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi Hikmah Handayani yang berpelukan, berciuman, dan melakukan oralsex di dalam mobil Daihatsu Xenia milik Terdakwa yang berhenti di jalanan tepi sekitar Perumahan Citraland Surabaya tersebut adalah termasuk perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan masyarakat, yang jika dilihat oleh orang lain yang sewaktu-waktu melewati tempat tersebut, mereka pun pasti akan malu atau terangsang nafsu birahinya, dan hal itu diketahui dan disadari oleh Terdakwa. Walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar rasa kesusilaan masyarakat, ternyata Terdakwa tetap melakukannya, karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku bagi Terdakwa, baik sebagai prajurit TNI, sebagai warga negara Indonesia, maupun sebagai orang yang beragama Islam.

- Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam ‘Delapan Wajib TNI’, yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi Hikmah Handayani sebagai wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu ataupun menggoda Saksi Hikmah Handayani. Apalagi Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hikmah Handayani adalah isteri Serma Mar Agus Supartono yang merupakan bawahan Terdakwa di kedinasan TNI AL dan sekaligus juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan warga Terdakwa selaku Ketua RW di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik.

- Bahwa sebagai seorang Perwira yang juga diberi kepercayaan oleh warga sebagai Ketua RW di lingkungan Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik, Terdakwa mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warganya, sehingga seharusnya Terdakwa bisa menjaga dan memelihara tanggung-jawabnya tersebut, atau setidaknya Terdakwa tidak menjadi penyebab rusaknya ketenteraman rumah tangga warga di lingkungan yang dipimpinnya.
- Namun hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ketua RW dan sudah mempunyai seorang isteri yang ada 'disampingnya', sehingga saat Terdakwa dapat menyalurkan nafsu seksualnya secara sah kepada isterinya, ternyata Terdakwa masih saja mencari tempat penyaluran nafsu seksualnya kepada wanita lain yang bukan isterinya, apalagi wanita tersebut adalah isteri bawahan Terdakwa dalam kedinasan TNI AL yang juga sebagai tetangga dan warga Terdakwa di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo, Gresik.
- Bahwa walaupun dalam persidangan Terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Hikmah Handayani, dan yang terbukti adalah Terdakwa telah melakukan oral sex dengan Saksi Hikmah Handayani, namun hakekatnya Terdakwa telah 'berzina' dengan Saksi Hikmah Handayani.
- Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, yaitu antara lain melakukan oral sex dengan sesama keluarga besar TNI, apalagi yang disetubuhi tersebut adalah isteri bawahan Terdakwa dalam kedinasan TNI AL yang juga sebagai tetangga dan warga Terdakwa di lingkungan perumahan yang dipimpin Terdakwa, adalah perbuatan yang sangat dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin prajurit TNI, karena perbuatan tersebut dapat merusak keharmonisan hidup dan juga dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan diantara sesama prajurit TNI. Demikian juga jika ditinjau dari sudut Hukum Agama Islam sebagai agama yang dianut Terdakwa, perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah beristeri atau yang telah bersuami merupakan pelanggaran sangat berat yang pelakunya harus dihukum yang berat.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merusak keharmonisan rumah tangga Serma Mar Agus Supartono yang menyebabkan mereka berpisah rumah dan akan bercerai, perbuatan Terdakwa juga telah merusak nilai-nilai moral dan jiwa korsa prajurit yang dapat berdampak pada timbulnya permusuhan yang lebih besar diantara sesama prajurit TNI.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu seksualnya saja tanpa mepedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit, sebagai warga negara, maupun sebagai seseorang yang beragama Islam. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat menimbulkan kegoncangan bagi pembinaan disiplin dan moral di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Dansatsel Koarmatim selaku Papera memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan.
- Wanita yang telah disetubuhi Terdakwa adalah isteri sesama anggota dan bawahan Terdakwa dalam kedinasan TNI AL.
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rusaknya rumah tangga Serma Mar Agus Supartono dan Hikmah Handayani.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan permusuhan diantara sesama prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Letda Laut (T) Rebo NRP.16422/P, yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI yang berdinasi di KRI Nanggala-402;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Duduk Sampeyan, Gresik, Nomor: 67/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000 atas nama Agus Supartono dan Hikmah Handayani, yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sung-gukmah Handayani adalah isteri sah Serma Mar Agus Supartono;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Daftar Penunjukan Istri Nomor: 71/Mar/KPII/2001 tanggal 10 Februari 2001 atas nama Hikmah Handayani;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.352515.181108.8391 yang dikeluarkan Camat Driyorejo tanggal Maret 2009 atas nama Agus Supartono (Kepala Keluarga), Hikmah Handayani (isteri), dan Maulidan Zudo Prakoso (anak);

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka seharusnya Terdakwa perlu ditahan. Namun oleh karena saat ini Terdakwa dalam keadaan sakit dan sedang menunggu waktu untuk dilakukan operasi di bagian pinggangnya, sebagaimana yang diterangkan Terdakwa yang didukung Surat Keterangan Dokter tanggal 04 Desember 2013, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ,
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Letda Laut (T) Rebo NRP.16422/P;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Duduk Sampeyan, Gresik, Nomor: 67/41/VI/2000 tanggal 26 Juni 2000 atas nama Agus Supartono dan Hikmah Handayani;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Daftar Penunjukan Istri Nomor: 71/Mar/KPII/2001 tanggal 10 Februari 2001 atas nama Hikmah Handayani;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.352515.181108.8391 yang dikeluarkan Camat Driyorejo tanggal Maret 2009 atas nama Agus Supartono (Kepala Keluarga), Hikmah Handayani (isteri), dan Maulidan Zudo Prakoso (anak);

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlan, S.H. Mayor Chk NRP.499926, dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.574161, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Tim Penasehat Hukum Sunariyadi, S.H., Mayor Laut (KH) NRP.13070/P dan Suwani, S.H., Kopda Mes NRP.93202, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Lettu Laut (KH) NRP.18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Ttd

Ramlan, S.H.
Mayor Chk NRP.499926

Hakim Anggota – II

Ttd

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.574161

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia